



PUTUSAN
Nomor 3993/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SINERGY KOMUNIKASI INDONESIA, beralamat di Jalan K.H. Noer Ali, Ruko Tunas Plaza Nomor 9F, RT 001 RW 003, Bekasi Barat, Kota Bekasi, yang diwakili oleh Lalo Yoseph Siahaan, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sistomo, A.k., S.H., M.M., C.A., B.K.P., kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak pada Kantor Konsultan Pajak Sistomo & Rekan, beralamat di Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/PTSKI/PPPSA/XII/21, tanggal 1 Desember 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-8057/PJ/2021, tanggal 28 Desember 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-015925.99/2020/PP/M.XI.B Tahun 2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3993/B/PK/Pjk/2022



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan Penggugat;
3. Membatalkan Keputusan Tergugat sehingga Surat Tagihan Pajak Masa Juni 2016 adalah menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan/ (dihapuskan) (Rp)	Menjadi (Rp)
1.	Denda Pasal 14 ayat (4) KUP	979.589.350	979.589.350	0
2.	Jumlah Pajak ymh Dibayar	979.589.350	979.589.350	0

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-015925.99/2020/PP/M.XI.B Tahun 2021, tanggal 27 Agustus 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00236/NKEB/WPJ.33/2020 tanggal 5 Februari 2020, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00007/107/16/427/19 tanggal 2 Januari 2019, Masa Pajak Juni 2016 atas nama PT Sinergy Komunikasi Indonesia, NPWP 31.163.324.2-407.000, beralamat di Jalan K.H. Noer Ali, Ruko Tunas Plaza Nomor 9F, RT 001 RW 003, Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Desember 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal



6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Desember 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-015925.99/2020/PP/M.XI.B Tahun 2021, yang diputus tanggal 2 Juni 2021 dan diucapkan tanggal 27 Agustus 2021, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-015925.99/2020/PP/M.XI.B Tahun 2021, yang diputus tanggal 2 Juni 2021 dan diucapkan tanggal 27 Agustus 2021, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00236/NKEB/WPJ.33/2020 tanggal 5 Februari 2020, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena Pemohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00007/107/16/427/19 tanggal 2 Januari 2019 Masa Pajak Juni 2016 atas nama PT Sinergy Komunikasi Indonesia, NPWP 31.163.324.2-407.000. beralamat di Jalan K.H. Noer Ali, Ruko

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3993/B/PK/Pjk/2022



Tunas Plaza Nomor 9F, RT 001 RW 003, Bekasi Barat, Kota Bekasi;

- 3.2. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk mengembalikan sanksi Pajak (sanksi Pasal 14 (4) UU KUP) yang telah terlanjur dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Januari 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00236/NKEB/WPJ.33/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00007/107/16/427/19 tanggal 2 Januari 2019 Masa Pajak Juni 2016 atas nama PT Sinergy Komunikasi Indonesia, NPWP 31.163.324.2-407.000, beralamat di Jalan K.H. Noer Ali, Ruko Tunas Plaza Nomor 9F, RT 001 RW 003, Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolak gugatan Penggugat terhadap



Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00236/NKEB/WPJ.33/2020 tanggal 5 Februari 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00007/107/16/427/19 tanggal 2 Januari 2019, Masa Pajak Juni 2016 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yaitu berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan menolak gugatan Penggugat sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa Penggugat mengisi 1 faktur pajak untuk lebih dari 1.000 Pembeli yang berbeda, yang kemudian menjadi sengketa;

- Bahwa Penggugat telah mengakui telah melakukan khilaf tidak mengisi faktur pajak sesuai diatur didalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009;
- Bahwa permohonan Penggugat mengenai pengurangan sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2009 mengandung arti bahwa Penggugat telah mengakui ketentuannya sudah benar, namun karena khilaf dan kurang memahami peraturan, maka Penggugat mengajukan pengurangan kepada Direktur Jenderal Pajak;
- Bahwa alasan Penggugat tidak dapat dibenarkan oleh karenanya Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak sesuai Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2009 telah benar, untuk itu menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3993/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SINERGY KOMUNIKASI INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3993/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3993/B/PK/Pjk/2022